

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, penulis memperoleh data secara langsung dari beberapa informan yang dianggap mengetahui serta memahami pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Informan dalam penelitian ini terdiri atas akademisi, pejabat dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Ketua RT, serta masyarakat yang secara langsung merasakan implementasi kebijakan tersebut. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung oleh penulis dengan delapan informan pada periode April 2026 sampai dengan Juni 2026 di berbagai lokasi sesuai dengan domisili dan aktivitas informan, baik di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, kediaman informan, maupun lokasi kerja informan di lapangan. Adapun rincian dokumentasi wawancara dengan masing-masing informan disajikan dalam tabel berikut.

No	Nama Informan	Jabatan/Peran	Lokasi Wawancara	Tanggal	Jam
1	Prof. Dr. H. M. Hadiin Muhjad, S.H., M.Hum.	Guru Besar Hukum Administrasi UNLAM	Rumah Informan	2 Mei 2026	08.30 Wita
2	Marzuki, S.E., M.A.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin	Kantor DLH Banjarmasin	22 Mei 2026	15.00 Wita
3	Sodarsono	Ketua RT 18 Kecamatan Banjarmasin Barat	Rumah Informan	1 Juni 2026	13.00 Wita
4	Fitrasulam Nabillah	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Kantor DLH Banjarmasin	30 April 2026	16.00 Wita
5	Andina Wahyu Nursafitri	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Kantor DLH Banjarmasin	30 April 2026	16.00 Wita

6	Muhammad Fajar Ramadhan	Staf Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin	Kantor DLH Banjarmasin	22 Mei 2026	16.00 Wita
7	Jaya Ujang Saputra	Alumni Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (perwakilan masyarakat)	Warung Babeh	9 Juni 2026	18.30 Wita
8	Alfianor	Ketua RT 22 Kecamatan Banjarmasin Utara	Rumah Informan	2 Juni 2026	13.00 Wita

Setelah seluruh data hasil wawancara terkumpul, penulis kemudian menyajikan data tersebut berdasarkan urutan informan sebagai berikut.

1. Informan Pertama

Nama : Prof. Dr. H. M. Hadiin Muhjad, S.H., M.Hum.

Usia : 68 Tahun (*sesuaikan jika berbeda*)

Pendidikan Terakhir : Doktor

Pekerjaan : Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Lambung Mangkurat

Alamat : Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Prof. Dr. H. M. Hadiin Muhjad, S.H., M.Hum., diperoleh informasi bahwa implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin masih belum berjalan secara optimal. Menurut beliau, apabila dilihat dari kondisi di lapangan, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pengawasan maupun dari sisi kesadaran masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa selama ini sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut pengamatan beliau sebagai masyarakat, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat terbatas. Bahkan, beliau

menilai bahwa penyuluhan mengenai pengelolaan sampah lebih sering dilakukan oleh pihak perguruan tinggi dibandingkan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan sampah.³³

Selain itu, beliau juga mengemukakan bahwa kehadiran petugas pengawas di lapangan masih belum terlihat secara nyata. Selama ini beliau mengaku belum pernah melihat adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara rutin maupun konsisten terhadap masyarakat yang membuang sampah. Pengawasan yang dilakukan masih dinilai sangat minim sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan adanya pengawasan secara langsung dari pemerintah.

Menurut beliau, salah satu penyebab belum optimalnya pengawasan adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Banjarmasin. Jumlah masyarakat yang sangat besar tidak sebanding dengan jumlah petugas yang melakukan pengawasan sehingga pengawasan belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara maksimal.

Dari aspek sarana dan prasarana, beliau juga menilai bahwa fasilitas pengelolaan sampah masih belum memadai. Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dinilai masih sangat terbatas sehingga belum mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Di beberapa wilayah bahkan masih terdapat kawasan yang belum memiliki TPS yang memadai sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk membuang sampah.

³³ *Prof. Dr. H. M. Hadiin Muhjad, S.H., M.Hum.*, Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Lambung Mangkurat, *Wawancara*, [Lokasi: ____], [Tanggal: ____], Pukul [Jam: ____] WITA.

Kondisi tersebut, menurut beliau, secara tidak langsung masih mendorong sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai. Walaupun jumlah masyarakat yang melakukan kebiasaan tersebut sudah mulai berkurang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, praktik membuang sampah ke sungai masih tetap ditemukan. Beliau menyampaikan bahwa kebiasaan tersebut tetap memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan, terutama meningkatnya sedimentasi sungai akibat sampah yang terus masuk ke aliran sungai.

Beliau juga menjelaskan bahwa selama ini belum terlihat adanya keterlibatan yang optimal dari perangkat lingkungan seperti RT maupun RW dalam mendukung pengawasan pengelolaan sampah. Selain itu, beliau juga mengaku belum pernah melihat adanya tindakan tegas maupun teguran langsung kepada masyarakat yang membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah.

Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Menurut beliau, sebaik apa pun kebijakan yang dibuat pemerintah tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan kesadaran masyarakat semata, melainkan harus mampu menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah perlu merancang sistem pengelolaan sampah yang mampu mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam membuang dan mengelola sampah. Selain itu, pengelolaan

kebersihan juga dapat melibatkan pihak ketiga atau tenaga outsourcing sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa instansi sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Pada akhir wawancara, beliau menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal. Menurut beliau, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengawasan, memperbanyak fasilitas pendukung, meningkatkan koordinasi dengan perangkat lingkungan, serta terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tujuan kebijakan pengawasan pengelolaan sampah dapat tercapai secara optimal.

2. Informan Kedua

Nama : Marzuki, S.E., M.A.

Usia : ...

Pendidikan Terakhir : Magister

Pekerjaan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Alamat : Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Bapak Marzuki selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin telah dilaksanakan melalui petugas pengawas yang ditempatkan di berbagai lokasi. Menurut beliau, terdapat petugas yang bertugas melakukan pengawasan secara

langsung di Tempat Penampungan Sementara (TPS), sedangkan sebagian petugas lainnya melakukan patroli atau berkeliling ke berbagai wilayah untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁴

Beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Dinas Lingkungan Hidup tidak bekerja sendiri, melainkan melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, serta menegur masyarakat apabila ditemukan pelanggaran. Akan tetapi, apabila pelanggaran tersebut memerlukan tindakan hukum atau penegakan Peraturan Daerah, maka kewenangan tersebut berada pada Satpol PP melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring). Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan di lapangan dilakukan secara terpadu antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Satpol PP.

Menurut beliau, dalam melaksanakan tugas pengawasan seluruh petugas telah dibekali pemahaman mengenai Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Ketika berada di lapangan, petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pembuangan sampah, terutama berkaitan dengan waktu membuang sampah yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah. Apabila terdapat masyarakat yang membuang sampah di luar waktu yang diperbolehkan, petugas akan memberikan teguran secara langsung serta mengingatkan agar masyarakat mematuhi ketentuan yang berlaku.

³⁴ Marzuki, S.E., M.A., Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, *Wawancara*, [Lokasi: ____], [Tanggal: ____], Pukul [Jam: ____] WITA.

Apabila pelanggaran masih tetap dilakukan, petugas dapat mendokumentasikan pelanggaran tersebut melalui foto maupun video sebagai bahan laporan kepada Satpol PP untuk dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Bapak Marzuki juga menjelaskan bahwa dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran, secara umum pelaksanaan pengawasan masih dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, dari aspek sarana dan prasarana masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kondisi armada pengangkut sampah yang sebagian besar telah berusia cukup tua sehingga memerlukan peremajaan. Menurut beliau, sekitar enam puluh persen armada pengangkut sampah saat ini sudah mengalami penurunan kondisi sehingga memerlukan pembaruan agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih optimal.

Selain kondisi armada, beliau juga menyampaikan bahwa keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun TPS 3R di Kota Banjarmasin masih belum tersebar secara merata. Di beberapa wilayah kapasitas TPS juga belum mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat sehingga masih sering terjadi penumpukan sampah pada lokasi tertentu. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam mendukung efektivitas pengawasan maupun pelayanan persampahan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, menurut beliau, seluruh petugas pengawas memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Setiap petugas diwajibkan melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Apabila terdapat petugas yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka akan

diberikan pembinaan melalui surat peringatan. Bahkan apabila pelanggaran dilakukan secara berulang, petugas dapat dikenakan sanksi hingga pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beliau juga menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari sistem pengawasan. Seluruh petugas diwajibkan melaporkan kegiatan pengawasan setiap hari melalui media komunikasi yang telah disediakan. Laporan tersebut dilengkapi dengan waktu, lokasi, serta dokumentasi kegiatan sehingga pelaksanaan pengawasan dapat dipantau secara berkelanjutan oleh pimpinan. Dengan adanya sistem pelaporan tersebut, pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi lebih mudah dikendalikan dan dievaluasi.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup juga menjalin kerja sama dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat. Menurut beliau, koordinasi dengan pemerintah wilayah merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan karena aparat kelurahan dan kecamatan merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan pengawasan di setiap wilayah tetap dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing aparat wilayah dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Berkaitan dengan pengawasan di kawasan bantaran sungai, beliau menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun menyelenggarakan Lomba Kampung Sungai sebagai salah satu upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan sungai. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat

didorong untuk menjaga kebersihan sungai sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah ke sungai. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menunjuk tokoh masyarakat sebagai Pemangku Sungai yang memiliki tugas membantu mengawasi kondisi sungai, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar bantaran sungai.

Beliau juga menyampaikan bahwa pengembangan bank sampah merupakan salah satu program yang terus didorong oleh Dinas Lingkungan Hidup. Menurut beliau, tugas Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya mengumpulkan dan mengangkut sampah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan pengurangan, penggunaan kembali, serta daur ulang sampah melalui penerapan konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R). Oleh karena itu, keberadaan bank sampah menjadi salah satu strategi yang dinilai mampu mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

Dalam pelaksanaan pengawasan, media sosial juga dinilai memiliki peran yang cukup penting. Beliau menjelaskan bahwa laporan masyarakat melalui media sosial maupun kanal pengaduan resmi sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam mengetahui kondisi di lapangan secara cepat. Laporan masyarakat yang disampaikan secara langsung dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas sehingga membantu meningkatkan efektivitas pengawasan. Akan tetapi, apabila laporan yang diterima sudah terlambat atau tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, maka proses penanganannya menjadi lebih sulit dilakukan.

Pada akhir wawancara, Bapak Marzuki menyampaikan bahwa hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah bukan hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas maupun sumber daya, melainkan lebih kepada kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Menurut beliau, mengubah perilaku masyarakat merupakan tantangan yang paling sulit karena kebiasaan membuang sampah sembarangan masih ditemukan di beberapa wilayah. Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup, pengawasan akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, RT, RW, tokoh masyarakat, maupun pengurus lingkungan. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, maka permasalahan sampah akan terus berulang meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengawasan.

3. Informan Ketiga

Nama	: Sodarsono
Usia	: ...
Pendidikan Terakhir	: ...
Pekerjaan	: Ketua RT 18 Kecamatan Banjarmasin Barat
Alamat	: Kecamatan Banjarmasin Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Bapak Sodarsono selaku Ketua RT 18 Kecamatan Banjarmasin Barat, diperoleh informasi bahwa selama ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin telah melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui pihak kelurahan maupun pengurus RT. Menurut beliau, dalam kegiatan

sosialisasi tersebut masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), serta diarahkan untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.³⁵

Beliau menjelaskan bahwa masyarakat di lingkungannya telah mulai menerapkan pemilahan sampah menjadi beberapa jenis, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Bahkan di lingkungan RT telah tersedia tempat pemilahan sampah yang digunakan masyarakat sebagai sarana mendukung program tersebut. Akan tetapi, menurut beliau masih terdapat kendala pada pengelolaan sampah residu, khususnya sisa makanan, karena belum dapat diolah secara maksimal menjadi kompos sehingga sering menimbulkan bau. Akibatnya sebagian sampah residu tersebut masih harus dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan di wilayahnya. Salah satu bentuk nyata yang beliau rasakan adalah adanya kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, dan pengurus RT dalam menata bekas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sebelumnya menjadi lokasi penumpukan sampah. Menurut beliau, melalui dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup serta bantuan pendanaan dari berbagai pihak, lokasi tersebut berhasil diubah menjadi taman lingkungan sehingga memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat sekitar.

³⁵ Marzuki, S.E., M.A., Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, *Wawancara*, [Lokasi: ____], [Tanggal: ____], Pukul [Jam: ____] WITA.

Menurut beliau, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup juga masih melakukan peninjauan ke wilayahnya meskipun tidak dilakukan setiap hari. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kegiatan peninjauan tersebut umumnya dilakukan sekitar tiga bulan sekali. Selain melakukan pemantauan kondisi lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup juga terus mendorong pembentukan **bank sampah** sebagai salah satu program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Beliau menjelaskan bahwa program bank sampah di wilayahnya saat ini masih dalam tahap pengembangan. Menurut beliau, program tersebut telah mulai berjalan, namun pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala, salah satunya kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan partisipasi warga belum merata. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga pernah menyampaikan rencana pemberian bantuan berupa timbangan sebagai sarana pendukung operasional bank sampah. Akan tetapi, hingga saat wawancara dilakukan bantuan tersebut belum terealisasi. Padahal menurut beliau keberadaan timbangan sangat penting agar sampah yang disetorkan masyarakat dapat ditimbang dan memiliki nilai ekonomi yang jelas.

Dalam menjaga kebersihan lingkungan, Bapak Sodarsono juga menjelaskan bahwa pengurus RT, RW, serta pihak kelurahan secara rutin melakukan kegiatan gotong royong bersama masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya difokuskan pada lingkungan permukiman, tetapi juga mencakup kawasan bantaran sungai. Menurut beliau, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

Beliau menyampaikan bahwa kerja sama antara RT, RW, kelurahan, dan Dinas Lingkungan Hidup selama ini berjalan dengan baik. Seluruh RT di wilayahnya saling bekerja sama apabila terdapat kegiatan kebersihan lingkungan maupun gotong royong. Menurut beliau, kegiatan gotong royong tidak memiliki jadwal yang tetap, tetapi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila terdapat penumpukan sampah atau lingkungan mulai terlihat kotor, maka pengurus RT bersama masyarakat akan segera melaksanakan kegiatan pembersihan.

Selain menggerakkan masyarakat, beliau juga mengaku sering turun langsung membersihkan lingkungan tanpa harus menunggu kegiatan gotong royong. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar masyarakat di wilayahnya bekerja sehingga tidak selalu memiliki waktu untuk ikut serta dalam kegiatan kebersihan. Selain itu, cukup banyak warga lanjut usia yang juga memiliki keterbatasan untuk mengikuti kegiatan gotong royong secara rutin.

Beliau juga menjelaskan bahwa apabila terjadi penumpukan sampah di lingkungan masyarakat, pengurus RT dan RW akan segera mengambil tindakan dengan memanfaatkan kendaraan roda tiga (tosa) yang merupakan bantuan pemerintah. Kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut sampah menuju lokasi pembuangan sehingga penumpukan sampah dapat segera diatasi tanpa harus menunggu kedatangan armada pengangkut dari Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, beliau menerapkan kebijakan khusus di lingkungan RT yang dipimpinnya. Menurut beliau, setiap warga yang mengurus surat keterangan di kantor RT diwajibkan membawa sampah anorganik, seperti botol plastik, sebagai bentuk edukasi agar masyarakat terbiasa

memilah dan mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai guna. Sampah tersebut kemudian dikumpulkan dan disetorkan sebagai bagian dari kegiatan bank sampah yang sedang dikembangkan.

Menurut beliau, hambatan terbesar dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada kurangnya program pemerintah, melainkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan ataupun belum melakukan pemilahan sampah dari rumah. Oleh karena itu, beliau menilai bahwa peningkatan kesadaran masyarakat harus terus dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan.

Pada akhir wawancara, Bapak Sodarsono menyampaikan bahwa implementasi pengawasan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin secara umum sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari keberhasilan pemerintah bersama masyarakat dalam mengubah bekas Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi taman lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Menurut beliau, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan sampah akan berjalan dengan baik apabila terdapat kerja sama yang kuat antara pemerintah, pengurus lingkungan, dan masyarakat. Meskipun demikian, beliau berharap agar pemerintah terus meningkatkan dukungan terhadap masyarakat, terutama dalam penyediaan sarana pendukung pengelolaan sampah, pengembangan bank sampah, serta peningkatan edukasi agar kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat.

4. Informan Keempat

Nama : Fitrasulam Nabillah

Usia : ...

Pendidikan Terakhir : ...

Pekerjaan : Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Alamat : Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Saudari Fitrasulam Nabillah selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Menurut beliau, Dinas Lingkungan Hidup bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Adapun untuk pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga apabila ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran secara berulang, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk proses penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.³⁶

Beliau menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mengatur pengelolaan persampahan. Dalam pelaksanaannya, Dinas

³⁶ *Fitrasulam Nabillah*, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, *Wawancara*, [Lokasi: ____], [Tanggal: ____], Pukul [Jam: ____] WITA.

Lingkungan Hidup tidak hanya mengandalkan petugas lapangan, tetapi juga membentuk Agen 3R sebagai salah satu inovasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Agen 3R dibentuk untuk membantu menyampaikan edukasi mengenai pengelolaan sampah langsung kepada masyarakat, khususnya mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Dengan adanya Agen 3R, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Selain melalui Agen 3R, edukasi juga dilakukan ketika petugas melaksanakan kegiatan pengawasan di lapangan. Menurut beliau, petugas tidak hanya melakukan pemantauan terhadap kondisi persampahan, tetapi juga memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat mengenai tata cara membuang sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan pengawasan dan sosialisasi dilaksanakan secara bersamaan agar masyarakat memperoleh pemahaman secara langsung ketika berinteraksi dengan petugas di lapangan.

Berkaitan dengan sumber daya, beliau menjelaskan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan persampahan di Kota Banjarmasin. Meskipun demikian, Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada agar pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik. Menurut beliau, penambahan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran daerah sehingga pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang matang.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, beliau juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih menghadapi beberapa kendala. Penyebaran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kota Banjarmasin dinilai belum merata sehingga belum seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap fasilitas tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan TPS 3R adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap pembangunan fasilitas persampahan di lingkungan tempat tinggal beliau. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa setiap kawasan perumahan pada dasarnya memiliki kewajiban menyediakan fasilitas persampahan. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kawasan perumahan yang belum menyediakan sarana pengelolaan sampah sebagaimana mestinya sehingga berdampak terhadap pelayanan persampahan di wilayah tersebut.

Mengenai kondisi armada pengangkut sampah, beliau menyampaikan bahwa armada yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup masih mampu melayani sebagian besar wilayah Kota Banjarmasin. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya berkaitan dengan armada, melainkan juga keterbatasan lahan untuk pembangunan TPS baru. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan persampahan meskipun tidak terdapat TPS di wilayahnya.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Program Surung Sintak, yaitu layanan pengumpulan sampah yang ditujukan bagi wilayah yang belum memiliki

TPS maupun TPS 3R. Menurut beliau, program tersebut menjadi salah satu solusi dalam mengurangi penumpukan sampah sekaligus memperluas jangkauan pelayanan persampahan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas, beliau menyampaikan bahwa seluruh petugas Dinas Lingkungan Hidup memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pengelolaan sampah. Hal tersebut didasarkan pada kondisi pengelolaan sampah yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Oleh karena itu, petugas tidak hanya bertugas melakukan pengangkutan sampah, tetapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga.

Beliau juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penjaga TPS melaksanakan tugas secara bergantian selama dua puluh empat jam sehingga pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar TPS dapat dilakukan secara terus-menerus. Dengan adanya sistem kerja tersebut diharapkan masyarakat dapat membuang sampah sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup juga menjalin koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Menurut beliau, aparat wilayah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sampah serta membantu pelaksanaan berbagai program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu contoh kerja sama tersebut terlihat dalam pelaksanaan Program Surung Sintak, di mana pihak kelurahan

terlebih dahulu melakukan pendataan kebutuhan masyarakat sebelum mengajukan permohonan pelayanan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan pengawasan di kawasan bantaran sungai, beliau menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup menempatkan petugas saluran terbuka yang bertugas memantau kondisi sungai dari tumpukan sampah. Selain itu, pemerintah juga memasang papan peringatan maupun spanduk larangan membuang sampah ke sungai sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Walaupun demikian, beliau mengakui bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan.

Menurut beliau, salah satu fokus utama Dinas Lingkungan Hidup saat ini adalah meningkatkan pengelolaan sampah organik karena sebagian besar timbulan sampah di Kota Banjarmasin merupakan sampah organik. Oleh sebab itu, melalui Agen 3R masyarakat terus diberikan edukasi mengenai pentingnya melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah sehingga jumlah sampah yang harus diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir dapat dikurangi.

Selain melakukan pengawasan secara langsung, Dinas Lingkungan Hidup juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana pengawasan partisipatif. Menurut beliau, laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial sangat membantu petugas dalam mengetahui lokasi-lokasi yang mengalami permasalahan persampahan sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dengan keterbatasan jumlah petugas yang dimiliki, keterlibatan masyarakat melalui laporan tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung efektivitas pengawasan.

Pada akhir wawancara, beliau menyampaikan bahwa hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah bukan hanya berasal dari keterbatasan sarana maupun sumber daya manusia, tetapi lebih kepada perilaku masyarakat yang masih belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dari sumber. Menurut beliau, penutupan TPA Basirih menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat agar jumlah sampah yang diangkut menuju TPA Regional Banjarbakula dapat terus dikurangi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, partisipasi masyarakat, serta penguatan program pengurangan sampah dari sumber dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin.

5. Informan Kelima

Nama	: Andina Wahyu Nursafitri
Usia	: ...
Pendidikan Terakhir	: ...
Pekerjaan	: Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
Alamat	: Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Saudari Andina Wahyu Nursafitri selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, diperoleh informasi yang senada dengan hasil wawancara sebelumnya bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Menurut beliau, Dinas Lingkungan Hidup bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat

mengenai pengelolaan sampah. Adapun untuk pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga apabila ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran secara berulang, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk proses penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.³⁷

Beliau menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mengatur pengelolaan persampahan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya mengandalkan petugas lapangan, tetapi juga membentuk Agen 3R sebagai salah satu inovasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Agen 3R dibentuk untuk membantu menyampaikan edukasi mengenai pengelolaan sampah langsung kepada masyarakat, khususnya mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, beliau menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam menjalankan tugas di lapangan. Penjaga TPS melaksanakan tugas secara bergantian selama dua puluh empat jam sehingga pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar TPS dapat dilakukan secara terus-menerus. Beliau menilai bahwa sistem kerja tersebut cukup efektif dalam memastikan masyarakat membuang sampah sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan.

³⁷ Andina Wahyu Nursafitri, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Wawancara, [Lokasi: ____], [Tanggal: ____], Pukul [Jam: ____] WITA.

Berkaitan dengan pengawasan di kawasan bantaran sungai, beliau menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup menempatkan petugas saluran terbuka yang bertugas memantau kondisi sungai dari tumpukan sampah. Selain itu, pemerintah juga memasang papan peringatan maupun spanduk larangan membuang sampah ke sungai sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Walaupun demikian, beliau mengakui bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan.

Beliau juga menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana pengawasan partisipatif. Laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial sangat membantu petugas dalam mengetahui lokasi-lokasi yang mengalami permasalahan persampahan sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dengan keterbatasan jumlah petugas yang dimiliki, keterlibatan masyarakat melalui laporan tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung efektivitas pengawasan.

Pada akhir wawancara, beliau menyampaikan bahwa hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah bukan hanya berasal dari keterbatasan sarana maupun sumber daya manusia, tetapi lebih kepada perilaku masyarakat yang masih belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dari sumber. Menurut beliau, penutupan TPA Basirih menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat agar jumlah sampah yang diangkut menuju TPA Regional Banjarbakula dapat terus dikurangi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, partisipasi masyarakat, serta penguatan

program pengurangan sampah dari sumber dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin.

6. Informan Keenam

Nama : Muhammad Fajar Ramadhan

Usia : ...

Pendidikan Terakhir : ...

Pekerjaan : Staf Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Alamat : Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Bapak Muhammad Fajar Ramadhan selaku Staf Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, diperoleh informasi bahwa implementasi pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dilaksanakan melalui sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak. Menurut beliau, pengawasan terhadap pengelolaan sampah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi dimulai dari masyarakat sebagai penghasil sampah, kemudian melibatkan ketua RT, RW, kelurahan, hingga Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan persampahan.³⁸

³⁸ *Muhammad Fajar Ramadhan*, Staf Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, *Wawancara*, [Lokasi: ____], [Tanggal: ____], Pukul [Jam: ____] WITA.

Beliau menjelaskan bahwa pelayanan persampahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup tidak mengambil sampah secara langsung dari rumah masyarakat. Pengangkutan sampah terlebih dahulu dilakukan oleh petugas pengumpul atau yang dikenal sebagai paman gerobak, kemudian dibawa menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, maupun titik layanan lainnya. Setelah sampah berada pada fasilitas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengangkutan menuju lokasi pengolahan maupun Tempat Pemrosesan Akhir sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Menurut beliau, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berjenjang. Pada tingkat lingkungan, pengawasan dilakukan bersama RT, RW, dan kelurahan yang memiliki kewenangan dalam membina masyarakat di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, pada setiap Tempat Penampungan Sementara (TPS) telah ditempatkan petugas pengawas angkutan yang bertugas memastikan proses pengangkutan sampah berjalan sesuai jadwal serta mengawasi aktivitas armada pengangkut sampah.

Selain pengawas angkutan, terdapat pula petugas penjaga TPS yang bertugas mengawasi masyarakat ketika membuang sampah. Menurut beliau, petugas tersebut tidak hanya menjaga kebersihan lokasi TPS, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya bersifat mengawasi, tetapi juga memberikan pembinaan secara langsung kepada masyarakat.

Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, masyarakat hanya diperbolehkan membuang sampah pada pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA. Di luar waktu tersebut masyarakat tidak diperkenankan membuang sampah ke TPS. Ketentuan tersebut dibuat agar proses pengangkutan sampah oleh petugas dapat berjalan dengan baik serta mengurangi kemungkinan terjadinya penumpukan sampah di lokasi TPS pada siang hari.

Menurut beliau, Dinas Lingkungan Hidup juga mengembangkan berbagai inovasi pelayanan persampahan, salah satunya melalui Program Surung Sintak. Program tersebut merupakan layanan pengumpulan sampah yang diperuntukkan bagi wilayah yang belum memiliki TPS maupun TPS 3R. Dalam pelaksanaan program tersebut, petugas pengawas tetap ditempatkan pada lokasi pelayanan untuk memastikan masyarakat membuang sampah sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah ditentukan. Selain itu, pengawas angkutan juga bertugas memastikan seluruh sampah dapat terangkut secara optimal sehingga tidak terjadi penumpukan sampah pada titik pelayanan.

Beliau juga menjelaskan bahwa koordinasi dengan instansi lain menjadi bagian penting dalam implementasi pengawasan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan apabila ditemukan lokasi pembuangan sampah liar. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, sedangkan Dinas Perhubungan memberikan dukungan melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada beberapa titik yang rawan terjadinya pelanggaran pembuangan sampah.

Sebagai contoh, beliau menjelaskan bahwa pada salah satu lokasi pembuangan sampah liar di kawasan Rajawali Raya, Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP melakukan penutupan lokasi sekaligus pengawasan secara langsung agar masyarakat tidak kembali membuang sampah pada lokasi tersebut. Menurut beliau, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat.

Mengenai sarana dan prasarana, beliau menjelaskan bahwa Kota Banjarmasin saat ini memiliki sekitar 44 Tempat Penampungan Sementara (TPS), sekitar 25 TPS 3R, serta 34 titik layanan Surung Sintak yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga terus mengembangkan Banjarmasin Recycle Center (BRC) sebagai salah satu fasilitas yang mendukung pengurangan jumlah sampah sebelum diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir.

Beliau menerangkan bahwa sejak penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih, sampah residu Kota Banjarmasin diangkut menuju TPA Regional Banjarbakula. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup berupaya mengurangi volume sampah residu melalui pengembangan TPS 3R, Banjarmasin Recycle Center, serta berbagai program pengurangan sampah dari sumber. Menurut beliau, hanya sampah residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi yang diangkut menuju TPA Regional Banjarbakula.

Dalam pelaksanaan tugasnya, beliau menilai bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 masih menjadi dasar hukum yang relevan dalam pengelolaan sampah. Meskipun demikian, beliau berpendapat bahwa regulasi tersebut tetap memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan sistem

pengelolaan sampah saat ini agar mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

Beliau juga menjelaskan bahwa hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah bukan berasal dari aspek teknis maupun keterbatasan petugas, melainkan dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Menurut beliau, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas dan melakukan sosialisasi secara terus-menerus, tetapi apabila masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memilah dan mengurangi sampah dari rumah tangga, maka permasalahan persampahan akan terus berulang.

Selain itu, beliau menyampaikan bahwa dari sisi anggaran dan armada pengangkut, kondisi saat ini masih relatif memadai untuk mendukung pelayanan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki sekitar 80 unit armada pengangkut sampah yang masih beroperasi. Namun demikian, sebagian armada telah berusia lebih dari sepuluh tahun sehingga memerlukan perawatan secara berkala dan secara bertahap perlu dilakukan peremajaan agar pelayanan persampahan tetap berjalan dengan baik.

Beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat saat ini mulai beralih dari permintaan pembangunan TPS menuju pemanfaatan layanan Surung Sintak karena dinilai lebih praktis dan efektif. Dalam mekanisme pelayanan tersebut, masyarakat terlebih dahulu menyerahkan sampah kepada paman gerobak, kemudian sampah dikumpulkan menuju titik layanan Surung Sintak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Data mengenai petugas pengumpul maupun jadwal pelayanan dikelola

oleh masing-masing kelurahan sehingga pelaksanaan pelayanan dapat berlangsung lebih tertib.

Pada akhir wawancara, beliau menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Menurut beliau, pelayanan persampahan tetap dilaksanakan setiap hari tanpa mengenal hari libur. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperoleh tambahan kuota pembuangan sampah ke TPA Regional Banjarbakula. Beliau juga menjelaskan bahwa pengawasan di kawasan bantaran sungai dilakukan melalui koordinasi bersama RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Menurut pengamatannya, kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung ke sungai mulai mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang membuang sampah di lokasi-lokasi yang tidak semestinya. Oleh karena itu, beliau berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

7. Informan Ketujuh

Nama	: Jaya Ujang Saputra
Usia	: ...
Pendidikan Terakhir	: ...
Pekerjaan	: Alumni Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
Alamat	: Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Saudara Jaya Ujang Saputra sebagai salah satu perwakilan masyarakat, diperoleh informasi bahwa implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin menurut pandangan masyarakat telah menunjukkan perkembangan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Akan tetapi, menurut beliau pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.³⁹

Beliau menjelaskan bahwa selama ini Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai aturan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Materi yang disampaikan antara lain berkaitan dengan tata cara membuang sampah, lokasi pembuangan sampah, serta waktu pembuangan sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, menurut beliau kegiatan sosialisasi tersebut belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sosialisasi lebih mudah diterima oleh masyarakat yang memang telah memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, sedangkan masyarakat yang kurang peduli cenderung mengabaikan informasi maupun imbauan yang telah diberikan.

Menurut beliau, permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya informasi yang diberikan pemerintah, melainkan pada rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Beliau berpendapat bahwa sebagian masyarakat sebenarnya telah memahami aturan

³⁹ *Jaya Ujang Saputra*, Alumni Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (perwakilan masyarakat), *Wawancara*, [Lokasi: ____], [Tanggal: ____], Pukul [Jam: ____] WITA.

mengenai pengelolaan sampah, tetapi pemahaman tersebut belum diikuti dengan perilaku yang sesuai. Masih terdapat masyarakat yang bersikap acuh terhadap kebersihan lingkungan sehingga tujuan dari kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya tercapai.

Mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan, beliau menjelaskan bahwa sebagai masyarakat dirinya lebih sering melihat keberadaan petugas kebersihan dibandingkan petugas pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup. Menurut pengamatannya, petugas kebersihan setiap hari melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah dan pembersihan Tempat Penampungan Sementara (TPS), sedangkan petugas pengawas hanya sesekali terlihat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kondisi di lapangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih mengenal petugas kebersihan daripada petugas yang memiliki fungsi pengawasan.

Beliau juga menyampaikan bahwa dari aspek sarana dan prasarana, fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia saat ini pada dasarnya sudah cukup layak. Akan tetapi, jumlah fasilitas tersebut masih perlu ditambah agar mampu mengimbangi peningkatan volume sampah masyarakat. Sebagai contoh, beliau menjelaskan bahwa di kawasan HKSN pernah terjadi penumpukan sampah yang cukup besar hingga meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kebersihan lingkungan, tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

Selain itu, menurut beliau jumlah TPS 3R yang tersedia saat ini masih sangat terbatas sehingga belum mampu melayani seluruh wilayah Kota Banjarmasin. Oleh

karena itu, pemerintah perlu meningkatkan jumlah fasilitas pengelolaan sampah agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses pelayanan persampahan.

Beliau juga menjelaskan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya masyarakat memiliki inisiatif untuk menyediakan tempat penampungan sampah secara mandiri. Sampah rumah tangga terlebih dahulu dikumpulkan pada tempat penampungan tersebut, kemudian diangkut oleh petugas kebersihan menuju TPS. Menurut beliau, inisiatif masyarakat tersebut cukup membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan karena masyarakat tidak harus membuang sampah secara langsung ke TPS.

Berkaitan dengan pengawasan di kawasan bantaran sungai, beliau menilai bahwa pelaksanaan pengawasan masih belum maksimal. Menurut beliau, bentuk pengawasan yang paling sering ditemui hanya berupa pemasangan spanduk atau papan larangan membuang sampah di sekitar sungai. Beliau berpendapat bahwa pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa kota besar. Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tetap sangat bergantung pada kesadaran masyarakat karena masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai merupakan pihak yang paling merasakan dampak apabila sungai dipenuhi sampah.

Menurut beliau, Dinas Lingkungan Hidup juga telah melaksanakan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi maupun kegiatan gotong royong. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sebagian masyarakat yang sulit menerima edukasi tersebut sehingga hasil yang diperoleh belum

maksimal. Beliau menilai bahwa pelaksanaan program pemerintah sebenarnya sudah cukup baik, tetapi keberhasilannya masih dipengaruhi oleh karakter dan kebiasaan masyarakat itu sendiri.

Beliau juga menjelaskan bahwa koordinasi antara RT, RW, kelurahan, dan Dinas Lingkungan Hidup selama ini telah berjalan dengan baik. Menurut beliau, aparat lingkungan selalu melakukan koordinasi ketika akan melaksanakan kegiatan kebersihan maupun sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, hasil koordinasi tersebut sering kali tidak diikuti oleh seluruh masyarakat karena masih terdapat warga yang kurang disiplin dalam mematuhi aturan mengenai pengelolaan sampah.

Terkait dengan penegakan hukum, beliau berpendapat bahwa meskipun aturan mengenai sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah telah tersedia, penerapannya di lapangan masih belum terlihat secara nyata. Selama ini beliau hampir tidak pernah melihat adanya masyarakat yang diberikan sanksi secara langsung karena membuang sampah sembarangan. Akibatnya, sebagian masyarakat menganggap bahwa pelanggaran tersebut bukan merupakan sesuatu yang serius sehingga masih terdapat warga yang tetap membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut beliau, hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah bukan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, melainkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Beliau berpendapat bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai aturan dan program yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan. Namun apabila masyarakat tidak memiliki kemauan untuk mematuhi aturan tersebut, maka

permasalahan sampah akan tetap terjadi. Menurut beliau, persoalan tersebut telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat sehingga memerlukan waktu dan proses yang panjang untuk mengubahnya.

Di lingkungan tempat tinggalnya, masyarakat juga telah melaksanakan berbagai upaya mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu bentuk kegiatan yang rutin dilakukan adalah gotong royong membersihkan lingkungan secara berkala. Selain itu, masyarakat juga menyediakan tempat penampungan sampah di lingkungan permukiman sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengangkutan sampah. Menurut beliau, kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang cukup membantu tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pada akhir wawancara, beliau menyampaikan bahwa implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan mengalami perkembangan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meskipun demikian, beliau berharap agar pemerintah terus meningkatkan kualitas pengawasan di lapangan, memperkuat penegakan sanksi terhadap pelanggaran, menambah jumlah petugas maupun fasilitas persampahan, serta melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Menurut beliau, keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

8. Informan Kedelapan

Nama : Alfianor
Usia : ...
Pendidikan Terakhir : ...
Pekerjaan : Ketua RT 22 Kecamatan Banjarmasin Utara
Alamat : Kecamatan Banjarmasin Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Bapak Alfianor selaku Ketua RT 22 Kecamatan Banjarmasin Utara, diperoleh informasi bahwa pemahaman masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah mulai mengalami peningkatan sejak dilaksanakannya program Agen 3R di lingkungan kelurahan. Menurut beliau, sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat baru mulai dirasakan dalam beberapa bulan terakhir melalui program tersebut. Sebelumnya, masyarakat lebih banyak memperoleh informasi mengenai pengelolaan sampah melalui media sosial maupun media massa dibandingkan melalui sosialisasi langsung dari pemerintah. Oleh karena itu, beliau menilai bahwa sosialisasi secara langsung kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau seluruh warga.⁴⁰

Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi melalui Agen 3R difokuskan pada edukasi mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari rumah tangga, yaitu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Menurut beliau, program tersebut merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan kesadaran

⁴⁰ *Alfianor*, Ketua RT 22 Kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara*, [Lokasi: ____], [Tanggal: ____], Pukul [Jam: ____] WITA.

masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih tergolong baru sehingga hasilnya belum dapat dirasakan secara maksimal. Beliau berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup, beliau menyampaikan bahwa petugas dari Dinas Lingkungan Hidup belum pernah melakukan pengawasan secara langsung ke wilayah RT yang dipimpinnya. Selama ini koordinasi lebih banyak dilakukan melalui pihak kelurahan, kemudian informasi tersebut diteruskan kepada RT untuk disampaikan kepada masyarakat. Menurut beliau, apabila petugas Dinas Lingkungan Hidup lebih sering turun langsung ke lingkungan masyarakat, maka efektivitas pengawasan dan penyampaian informasi kepada masyarakat akan menjadi lebih baik.

Dari aspek sarana dan prasarana, beliau menjelaskan bahwa kondisi fasilitas pengelolaan sampah di wilayahnya masih belum sepenuhnya memadai. Menurut beliau, pemerintah telah memberikan bantuan berupa beberapa unit tempat sampah dan armada pengangkut sampah dari kelurahan. Akan tetapi, jumlah fasilitas tersebut masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Beliau menilai bahwa setiap lingkungan seharusnya memiliki tempat sampah yang memadai sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa pelayanan pengangkutan sampah di wilayahnya dilakukan setiap dua hari sekali. Menurut beliau, jadwal tersebut pada dasarnya telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala berkaitan

dengan waktu pengangkutan. Tidak jarang masyarakat membuang sampah setelah armada pengangkut selesai beroperasi sehingga sampah harus menunggu hingga jadwal pengangkutan berikutnya. Kondisi tersebut menyebabkan sampah menumpuk sementara waktu dan terkadang menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Berkaitan dengan pengawasan di kawasan sekitar saluran air maupun sungai, beliau menjelaskan bahwa wilayah RT yang dipimpinnya tidak berada tepat di bantaran sungai. Akan tetapi, masih terdapat sebagian masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase sehingga menyebabkan saluran air tersumbat. Menurut beliau, permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh kebiasaan sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan daripada kurangnya aturan yang telah dibuat pemerintah.

Beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat telah memperoleh edukasi mengenai pengelolaan sampah melalui kegiatan Agen 3R. Namun demikian, untuk program bank sampah di wilayahnya sampai saat ini belum dapat berjalan. Menurut beliau, masyarakat masih belum memiliki minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah meskipun telah diberikan penjelasan mengenai manfaat ekonomi maupun manfaat lingkungan dari program tersebut. Oleh karena itu, beliau menilai bahwa diperlukan pendekatan yang lebih intensif agar masyarakat bersedia mengikuti program bank sampah.

Dalam pelaksanaan koordinasi, beliau menjelaskan bahwa RT, RW, dan pihak kelurahan secara rutin mengadakan pertemuan, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program Agen 3R. Pertemuan tersebut biasanya dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana evaluasi sekaligus penyampaian informasi mengenai

pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Menurut beliau, koordinasi tersebut cukup membantu dalam meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Beliau juga menyampaikan bahwa di wilayah RT yang dipimpinnya hampir tidak pernah terjadi penumpukan sampah liar karena telah tersedia petugas pengangkut sampah yang bekerja secara rutin. Apabila terdapat sampah yang mulai menumpuk, petugas segera melakukan pengangkutan sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga. Namun demikian, beliau menilai bahwa penyediaan tempat sampah masih perlu ditambah karena sebagian masyarakat masih menggantung kantong sampah di depan rumah akibat belum tersedianya tempat sampah yang memadai. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan sampah berserakan akibat diacak oleh hewan maupun terbawa angin.

Menurut beliau, kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat masih tetap dilaksanakan, meskipun lebih banyak difokuskan pada pembersihan saluran drainase dan rumput di lingkungan permukiman. Sementara itu, pengelolaan sampah rumah tangga sebagian besar telah diserahkan kepada petugas pengangkut sampah. Meskipun demikian, beliau mengakui bahwa belum seluruh RT di Kota Banjarmasin memiliki petugas pengangkut sampah sehingga pelayanan persampahan masih berbeda pada setiap wilayah.

Pada akhir wawancara, Bapak Alfianor menyampaikan bahwa implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin pada dasarnya sudah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan berbagai perbaikan. Menurut beliau, aspek yang paling perlu ditingkatkan adalah penambahan armada

pengangkut sampah, penyediaan tempat sampah yang lebih memadai, serta peningkatan pengawasan di lapangan. Beliau juga mengusulkan agar pemerintah bekerja sama dengan perusahaan dalam mengembangkan program daur ulang berbasis insentif, misalnya melalui penukaran sampah plastik dengan produk tertentu, sehingga masyarakat memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengurangi sampah. Selain itu, beliau berpendapat bahwa pengawasan dapat diperkuat melalui pemanfaatan kamera pengawas (CCTV) maupun penempatan petugas pada lokasi-lokasi yang rawan terjadi pembuangan sampah sembarangan. Menurut beliau, apabila penyediaan sarana, armada, dan pengawasan dapat ditingkatkan secara bersamaan, maka implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin akan berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Matriks Hasil Wawancara

No	Fokus Pertanyaan	Informan 1 (Prof. Hadiin Muhjad)	Informan 2 (Marzuki)	Informan 3 (Sodarno)	Informan 4 (Fitrasul am Nabillah)	Informan 5 (Andina Wahyu Nursafitri)	Informan 6 (Muhammad Fajar Ramadhan)	Informan 7 (Jaya Ujang Saputra)	Informan 8 (Alfianor)
1	Pemahaman terhadap aturan dan sosialisasi	Sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat dan masih belum optimal.	Sosialisasi dilakukan langsung oleh petugas berdasarkan Peraturan Daerah kepada masyarakat.	Sosialisasi telah dilakukan melalui kelurahan dan RT mengenai konsep 3R.	Sosialisasi dilakukan melalui Agen 3R dan edukasi langsung di lapangan.	Senada dengan Informan 4: Sosialisasi dilakukan melalui Agen 3R dan edukasi langsung d...	Sosialisasi dilakukan melalui RT, RW, kelurahan, media sosial, dan petugas lapangan.	Sosialisasi sudah ada, tetapi belum mampu membangun kesadaran seluruh masyarakat.	Sosialisasi melalui Agen 3R dan edukasi langsung di lingkungan.
2	Pelaksanaan pengawasan	Pengawasan belum terlihat konsisten dan masih minim di lapangan.	Pengawasan dilakukan melalui petugas TPS, patroli lapangan,	Pengawasan dilakukan melalui kerja sama RT, RW, kelurahan	Pengawasan dilakukan sesuai SOP dan didukung petugas penjaga	Senada dengan Informan 4: Pengawasan dilakukan sesuai	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai RT, RW, TPS,	Pengawasan ada, tetapi masyarakat lebih sering melihat petugas	Belum pernah ada pengawasan langsung DLH ke wilayah

No	Fokus Pertanyaan	Informan 1 (Prof. Hadiin Muhjad)	Informan 2 (Marzuki)	Informan 3 (Sodarso no)	Informan 4 (Fitrasul am Nabillah)	Informan 5 (Andina Wahyu Nursafitr i)	Informan 6 (Muham mad Fajar Ramadh an)	Informan 7 (Jaya Ujang Saputra)	Informan 8 (Alfianor)
			dan koordinasi dengan Satpol PP.	, dan DLH.	TPS selama 24 jam.	SOP dan didukung petugas penjaga...	pengawasan angkutan hingga DLH.	kebersihan dibanding pengawasan.	RT, koordinasi via kelurahan.
3	Sarana dan prasarana	TPS masih terbatas sehingga belum memenuhi kebutuhan masyarakat.	Armada pengangkut banyak yang sudah tua dan TPS belum tersebar merata.	Sarana sudah cukup baik, tetapi bank sampah masih membutuhkan dukungan fasilitas.	TPS 3R belum merata dan masih ada penolakan pembuangan fasilitas oleh masyarakat.	Senada dengan Informan 4: TPS 3R belum merata dan masih ada penolakan pembuangan...fasi...	Memiliki TPS, TPS 3R, Surung Sintak dan BRC, namun tetap memerlukan pengembangan.	Fasilitas sudah cukup layak tetapi masih perlu ditambah agar tidak terjadi penumpukan sampah.	Fasilitas masih belum mencukupi, perlu penambahan tempat sampah dan armada.
4	Koordinasi antarinstansi	Keterlibatan RT dan RW dalam pengawasan belum terlihat optimal.	Berkoordinasi dengan Satpol PP, kecamatan, kelurahan, dan tokoh masyarakat.	Koordinasi RT, RW, kelurahan, dan DLH berjalan cukup baik melalui gotong royong.	Berkoordinasi dengan RT, RW, kelurahan melalui Agen 3R dan Surung Sintak.	Senada dengan Informan 4: Berkoordinasi dengan RT, RW, kelurahan melalui Agen 3R dan S...	Berkoordinasi dengan RT, RW, kelurahan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.	Menilai koordinasi antarinstansi sudah berjalan, namun hasilnya belum sepenuhnya diikuti masyarakat.	Koordinasi RT, RW, kelurahan berjalan rutin melalui pertemuan bulanan.
5	Pengawasan kawasan sungai	Masyarakat masih ada yang membuang sampah ke sungai.	Dilaksanakan melalui Lomba Kampung Sungai dan Pemangku Sungai.	RT bersama warga rutin membersihkan bantaran sungai.	Pengawasan dilakukan oleh petugas saluran terbuka dan pemasangan papan larangan.	Senada dengan Informan 4: Pengawasan dilakukan oleh petugas saluran terbuka dan pemasangan...	Dilakukan bersama RT, RW, dan kelurahan sehingga perilaku membuang sampah ke sungai mulai berkurang.	Pengawasan di bantaran sungai masih kurang dan perlu ditingkatkan.	Wilayah RT tidak di bantaran sungai, tapi ada yang buang ke saluran drainase.
6	Peran masyarakat	Kesadaran masyarakat masih rendah.	Laporan masyarakat melalui media sosial membantu pengawasan.	Masyarakat mulai melakukan pemilahan sampah dan mengikuti gotong royong.	Masyarakat dilibatkan melalui Agen 3R dan pemilahan sampah dari sumber.	Senada dengan Informan 4: Masyarakat dilibatkan melalui Agen 3R dan pemilahan sampah d...	Pengelolaan sampah dimulai dari masyarakat sebagai penghasil sampah.	Masyarakat masih menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sampah.	Masyarakat mulai aktif dalam gotong royong dan pengelolaan sampah mandiri.

No	Fokus Pertanyaan	Informan 1 (Prof. Hadiin Muhjad)	Informan 2 (Marzuki)	Informan 3 (Sodarso no)	Informan 4 (Fitrasul am Nabillah)	Informan 5 (Andina Wahyu Nursafitr i)	Informan 6 (Muham mad Fajar Ramadh an)	Informan 7 (Jaya Ujang Saputra)	Informan 8 (Alfianor)
7	Hambatan	Rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan pengawasan.	Sulit mengubah perilaku masyarakat meskipun program telah berjalan.	Partisipasi masyarakat dan fasilitas pendukung bank sampah masih terbatas.	SDM, fasilitas, serta kebiasaan masyarakat masih menjadi kendala.	Senada dengan Informan 4: SDM, fasilitas, serta kebiasaan masyarakat masih menjadi ken...	Kesadaran masyarakat masih rendah sehingga pengelolaan dari sumber belum optimal.	Kebiasaan masyarakat dan lemahnya penerapan sanksi menjadi hambatan utama.	Bank sampah belum berjalan karena minat masyarakat rendah.
8	Harapan	Meningkatkan inovasi, pengawasan, dan fasilitas pengelolaan sampah.	Meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat program pengelolaan sampah.	Menambah dukungan fasilitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat.	Memperkuat pengurangan sampah dari sumber dan meningkatkan partisipasi masyarakat.	Senada dengan Informan 4: Memperkuat pengurangan sampah dari sumber dan meningkatkan p...	Meningkatkan pelayanan, koordinasi, dan pengurangan sampah dari sumber.	Meningkatkan pengawasan, penegakan sanksi, sosialisasi, serta penambahan fasilitas dan petugas.	Menambah armada, tempat sampah, dan pengawasan dengan CCTV.

B. Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dibentuk sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah, termasuk kegiatan pengawasan terhadap masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan

berkelanjutan. Keberhasilan implementasi peraturan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh aparat pelaksana serta diterima oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan langsung di Tempat Penampungan Sementara (TPS), patroli lapangan, pembentukan Agen 3R, pengembangan bank sampah, Program Surung Sintak, hingga koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Pelaksanaan berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan amanat Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 secara bertahap sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan pengawasan belum sepenuhnya tercapai.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, indikator pertama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh penyampaian informasi yang jelas,

⁴¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 139.

konsisten, dan mudah dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran.⁴² Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai media, seperti sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan melalui kelurahan dan RT, edukasi langsung oleh petugas lapangan, pembentukan Agen 3R, hingga penyampaian informasi melalui media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup. Informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa petugas selalu memberikan penjelasan mengenai jadwal pembuangan sampah serta tata cara pengelolaan sampah sesuai ketentuan Peraturan Daerah kepada masyarakat ketika melaksanakan pengawasan di lapangan.

Namun demikian, hasil wawancara dengan informan dari unsur akademisi, Ketua RT, maupun masyarakat menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya mencapai sasaran. Prof. Dr. H. M. Hadiin Muhjad berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan menurut beliau kegiatan penyuluhan lebih sering dilakukan oleh perguruan tinggi dibandingkan pemerintah daerah. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Jaya Ujang Saputra yang menilai bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui aturan mengenai pengelolaan sampah, tetapi belum seluruhnya memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah berjalan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya

⁴² Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2016), hlm. 177.

menghasilkan pemahaman, tetapi juga mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Indikator kedua menurut Edward III adalah sumber daya. Sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.⁴³ Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki petugas pengawas, armada pengangkut sampah, TPS, TPS 3R, Program Surung Sintak, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Akan tetapi, hampir seluruh informan menyampaikan bahwa sarana dan prasarana tersebut masih belum sepenuhnya memadai. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sebagian besar armada pengangkut sampah telah berusia tua sehingga memerlukan peremajaan. Selain itu, penyebaran TPS dan TPS 3R juga belum merata sehingga masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan pelayanan persampahan.

Selain keterbatasan sarana, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. Meskipun menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup jumlah petugas masih dapat menjalankan pelayanan, informan dari kalangan akademisi menilai bahwa jumlah petugas pengawas belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal pada seluruh kawasan sehingga masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal maupun di lokasi yang tidak

⁴³ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 90.

semestinya. Dengan demikian, dari aspek sumber daya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan telah didukung oleh berbagai fasilitas dan personel, namun masih memerlukan peningkatan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Indikator berikutnya adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana kebijakan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut terlihat dari adanya sistem pengawasan rutin, pelaksanaan patroli, kewajiban pelaporan kegiatan harian, penjagaan TPS selama dua puluh empat jam, serta pengembangan berbagai inovasi seperti Agen 3R, bank sampah, dan Program Surung Sintak. Bahkan petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Meskipun demikian, komitmen pelaksana kebijakan belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, faktor yang paling dominan menghambat implementasi kebijakan adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pengelolaan sampah. Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan maupun di lokasi yang tidak diperbolehkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komitmen aparatur pemerintah, tetapi juga sangat

dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Indikator terakhir menurut Edward III adalah struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah telah dibangun melalui pembagian tugas dan koordinasi antarinstansi. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pelayanan persampahan, sedangkan Satpol PP melaksanakan penegakan Peraturan Daerah terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, pemerintah juga melibatkan kecamatan, kelurahan, RT, RW, tokoh masyarakat, serta masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan lingkungan. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah dirancang dengan cukup jelas sehingga masing-masing instansi memiliki tugas sesuai kewenangannya. Namun demikian, koordinasi yang telah terbangun masih memerlukan penguatan, khususnya dalam meningkatkan pengawasan pada tingkat masyarakat dan memastikan pelaksanaan penegakan aturan berjalan secara konsisten sehingga tujuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 dapat tercapai secara optimal.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan enam orang informan, diketahui bahwa implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut berasal dari unsur internal Dinas Lingkungan Hidup maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Keberadaan faktor pendukung menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, sedangkan faktor penghambat menjadi tantangan yang perlu diatasi agar tujuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 dapat tercapai secara optimal.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah serta beberapa staf Dinas Lingkungan Hidup, salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan adalah adanya komitmen aparatur pelaksana dalam menjalankan tugas pengawasan pengelolaan sampah. Komitmen tersebut terlihat melalui pelaksanaan patroli lapangan, penempatan petugas pengawas pada Tempat Penampungan Sementara (TPS), penjagaan TPS selama dua puluh empat jam, pelaporan kegiatan pengawasan secara berkala, serta pelaksanaan tugas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan, seperti Program Surung Sintak, Agen 3R, bank sampah, dan Banjarmasin Recycle Center sebagai bentuk upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup tidak bekerja sendiri, tetapi menjalin kerja sama dengan Satpol PP, kecamatan, kelurahan, RT, RW, tokoh masyarakat, hingga masyarakat secara langsung.

⁴⁴ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 742.

Koordinasi tersebut terlihat dalam pelaksanaan penertiban TPS liar, kegiatan Lomba Kampung Sungai, pembentukan Pemangku Sungai, pelaksanaan gotong royong, serta pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Menurut penulis, koordinasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah menerapkan prinsip kolaboratif sehingga pelaksanaan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga kebersihan lingkungan.⁴⁵

Selain koordinasi, dukungan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang membantu implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT maupun masyarakat, diketahui bahwa sebagian masyarakat telah mulai menerapkan pemilahan sampah, mengikuti kegiatan gotong royong, membentuk bank sampah, serta menyediakan tempat penampungan sampah di lingkungan masing-masing. Bahkan terdapat inovasi di tingkat RT yang mewajibkan masyarakat membawa sampah anorganik ketika mengurus administrasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mulai tumbuh meskipun belum merata di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.

Di samping berbagai faktor pendukung tersebut, implementasi kebijakan juga masih menghadapi sejumlah hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pengelolaan sampah. Seluruh informan pada dasarnya memiliki pandangan yang

⁴⁵ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2018), hlm. 96.

hampir sama bahwa masyarakat masih menjadi faktor utama penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, menyediakan fasilitas, maupun melaksanakan pengawasan secara rutin, masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan maupun pada lokasi yang tidak diperbolehkan. Rendahnya kepatuhan masyarakat tersebut menyebabkan permasalahan persampahan masih terus terjadi di beberapa wilayah Kota Banjarmasin.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup maupun masyarakat, masih terdapat armada pengangkut sampah yang telah berusia tua sehingga memerlukan peremajaan. Selain itu, penyebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun TPS 3R juga belum merata sehingga masih terdapat wilayah yang belum memperoleh pelayanan secara optimal. Keterbatasan lahan untuk pembangunan TPS baru serta adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap pembangunan fasilitas persampahan juga menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan persampahan di Kota Banjarmasin.⁴⁶

Hambatan lainnya adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan memberikan teguran kepada masyarakat, sedangkan penindakan merupakan kewenangan Satpol PP. Dalam praktiknya, masyarakat masih jarang melihat adanya penerapan sanksi

⁴⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 158.

secara langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan. Akibatnya, sebagian masyarakat menganggap bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pembuangan sampah bukan merupakan pelanggaran yang serius sehingga belum menimbulkan efek jera. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin pada dasarnya telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berbagai inovasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, dukungan aparaturnya pelaksana, koordinasi antarinstitusi, serta meningkatnya partisipasi sebagian masyarakat merupakan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Akan tetapi, keberhasilan tersebut masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pemerataan sarana dan prasarana, penguatan koordinasi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Banjarmasin.